



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 330 /VI/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA KALOTOK KECAMATAN SABBANG SELATAN
SEBAGAI DESA WISATA KLASIFIKASI RINTISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3658);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara 368);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 369).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Sebagai Desa Wisata Klasifikasi Rintisan.

- KEDUA : Desa Wisata Klasifikasi Rintisan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
- KETIGA : Desa Wisata ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam wilayah desa, yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi bahan pengambilan kebijakan di bidang pariwisata dan menjadi pedoman dalam pengembangan pariwisata.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI LUWU UTARA,




INDAH PUTRI INDRIANI